



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.212-DinSos/2014

TENTANG

PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PEMANTAUAN/PENJANGKAUAN
PADA KEGIATAN PEMANTAUAN SIKAP MENTAL EKS PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a, maka dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan pemantauan/penjangkauan perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan/Penjangkauan pada Kegiatan Pemantauan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penataan Kesejahteraan Sosial;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor : 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan/Penjangkauan pada Kegiatan Pemantauan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan/Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan/Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

I. PANITIA PELAKSANA:

1. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;
2. melaksanakan upaya-upaya pembinaan berupa rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap hasil penjangkauan;
3. memberikan pembinaan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya baik yang berada di jalanan/fasilitas umum maupun di rumah-rumah;

4. melakukan...

4. melakukan sosialisasi rencana pengembangan kebijakan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan hasil penjangkauan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;
5. melakukan evaluasi, *supervise* dan melaporkan pelaksanaan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

II. PETUGAS PEMANTAUAN/PENJANGKAUAN:

1. melakukan pendataan, pemantauan/penjangkauan pada tempat-tempat fasilitas umum, persimpangan jalan-jalan utama dalam wilayah Kota Bandung;
2. melakukan patroli dan pemantauan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya serta memberikan himbauan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan, pengemis, anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya kepada pengguna jalan dan warga masyarakat Kota Bandung;
3. melakukan pengiriman hasil penjangkauan ke Balai/Pusat Rehabilitasi Sosial/rumah singgah dan/atau pemulangan ke daerah asal;
4. melaporkan hasil kegiatan pemantauan/penjangkauan secara berkala kepada Penanggungjawab Tim.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Pebruari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.212-DinSos/2014

TANGGAL : 28 Pebruari 2014

PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PEMANTAUAN/PENJANGKAUAN
PADA KEGIATAN PEMANTAUAN SIKAP MENTAL EKS PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

I. PANITIA PELAKSANA:

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Tuna Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Perwira Operasi pada Komando Militer 0618 BS.
- Anggota : 1. Handiyan (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung);
2. Hardian Budiman (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung).
3. Ade (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung).

II. PETUGAS...


II. PETUGAS PEMANTAUAN/PENJANGKAUAN:

1. Ade (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung);
2. Asep Sofian (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung);
3. Dudih Rukmawan (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung);
4. Galuh Karsana (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung);
5. Handiyan (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung);
6. Hardian Budiman (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung);
7. Endang Sri Mulyani (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung);
8. Rukayah (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung);
9. Lanni (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung);
10. Enden (Pelaksana pada pada Dinas Sosial Kota Bandung);
11. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Unsur pada Tentara Nasional Indonesia;
13. Unsur pada Kepolisian Republik Indonesia.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

